

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU HUBUNGAN INSES DI INDONESIA

Oleh :

Putri Aurelya Fizensil Agus
(email : putriagus1783@gmail.com)

Dosen Pembimbing :
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH.
Rudolf S. Mamengko, SH, MH

Abstrak

Hubungan inses merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat, seperti Ayah- anak, saudara kandung, atau paman-keponakan. Di Indonesia hal ini dianggap sebagai pelanggaran norma sosial, agama, dan hukum. Dalam perspektif yuridis, hubungan inses diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan hukum lainnya yang relevan. Pasal 294 KUHP secara khusus mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anggota keluarga di bawah pengasuhan atau perwalian pelaku. Hukuman bagi pelaku hubungan inses dapat mencakup pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat keparahan kasus dan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan undang-undang terkait Perlindungan Anak jika korban berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku inses di Indonesia, faktor penyebab terjadinya inses, serta upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur sanksi bagi pelaku inses, pelaksanaan hukum sering kali menghadapi

kendala, termasuk minimnya laporan dari korban karena merasa malu atau tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi hukum pidana agar lebih spesifik dalam menangani kasus inses serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Inses, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Yuridis, Indonesia.

A.PENDAHULUAN

Dalam Negara hukum yang terpenting adalah adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada pengecualian hak-hak asasi. Seluruh permasalahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan apabila ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian dari penegakan hukum adalah melakukan penerapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang disebabkan oleh subyek baik yang dilakukan secara arbitrase maupun proses pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflict resolution).¹

Inses merupakan hubungan seksual yang terjadi diantara anggota keluarga (contohnya berawal dari rayuan, ajakan, dan pelecehan) yang menyebabkan terjadinya persetubuhan. Sedangkan kejahatan seksual meliputi tindak pemaksaan, pengancaman, kekerasan dan perbuatan cabul. Perbedaan Inses dan kejahatan seksual yaitu antara pelaku dan korban, dalam kejahatan seksual pelaku dan

¹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory) (Kencana Jakarta 2009).[293].

korban pada umumnya adalah orang yang tidak saling mengenal satu sama lain atau orang yang tidak memiliki hubungan darah sedangkan dalam inses, pelaku dan korban merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau sedarah (contoh ayah dan anak, ibu dan anak, ayah dan anak tirinya).

Kasus inses di Indonesia masih sering terjadi dan menjadi perhatian serius dalam aspek hukum dan sosial. Komnas Perempuan menambahkan bahwa banyak kasus inses tidak berlanjut ke proses hukum karena kurangnya bukti dan stigma sosial yang dihadapi korban.²

Dalam KUHP, pasal yang menyebut perbuatan cabul antar orang yang mempunyai hubungan keluarga, hanyalah Pasal 294 ayat (1) KUHP. Jenis hubungan yang diancamkan pidana dalam Pasal 294 ayat (1) ini yaitu hubungan antara seseorang dengan anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya.

Pengaturan perbuatan inses atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP Indonesia sangatlah penting, terutama mengenai sanksi - sanksinya. Pengaturan untuk kasus - kasus inses masih berdasarkan pada Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1), juga UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur pula masalah inses ini yakni pada Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a, Serta UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur masalah inses sesuai dengan UU Perlindungan anak di pasal 59 Untuk Pasal 69 UU no 23 tahun 2002, lebih menitik beratkan pada upaya/usaha dan/atau cara-caranya memberikan perlindungan khusus itu, bagi si anak korban kekerasan tersebut.

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan Hukum di Indonesia mengatur hukuman bagi pelaku hubungan Inses di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku hubungan Inses dalam Praktek Peradilan di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Pidana Mengatur Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Inses di Indonesia

1.1 Dasar Hukum yang Mengatur Inses

Hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk melindungi tatanan sosial dan moral dalam masyarakat, termasuk dalam hal hubungan keluarga. Salah satu bentuk pelanggaran norma sosial dan hukum yang diatur dalam hukum pidana adalah hubungan inses, yaitu hubungan seksual antara anggota keluarga sedarah. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan inses dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat merusak struktur keluarga serta perkembangan psikologis korban, terutama jika melibatkan anak dibawah umur atau dilakukan dengan paksaan. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi tegas terhadap pelaku hubungan inses melalui berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pembaruan Undang-undang No. 35 tahun 2014, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

² Infid, International NGO Forum on Indonesian Development

³ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 61

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (Wetboek van Strafrecht)
 - Pasal 285 KUHP
 - Pasal 287 ayat (1)
 - Pasal 294 ayat (1)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
 - Pasal 411 ayat (1) dan (2)
 - Pasal 413
 - Pasal 415 bagian (b)
 - Pasal 473 ayat (1)
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Pasal 59
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - Pasal 76 (D)
 - Pasal 76 (E)
 - Pasal 81 ayat 1 dan 3
 - Pasal 82 ayat 1 dan 2
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - Pasal 5 huruf c
 - Pasal 8 huruf a
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - Pasal 4 ayat (2) bagian a, b, dan c
 - Pasal 6 bagian c
 - Pasal 15 ayat (1) bagian a
7. Kompilasi Hukum Islam
 - Pasal 39 butir (1) huruf a

a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Inses

1) Perlindungan dan Pemulihan

Dalam melakukan perlindungan hukum tentu saja yang memulainya dari para penegak hukum kemudian turun kemasyarakatnya. Semua para penegak hukum termasuk didalamnya yaitu kepolisian, kejaksaan, serta hakim harus ikut serta dalam hal perlindungan hukum.⁴

Dari pihak Kepolisian harus melakukan upaya perlindungan hukum dengan cara menangani kasus tindak pidana inses (hubungan sedarah) secara koperatif dan intents. Kemudian, Kejaksaan dengan melakukan penuntutan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku saat ini. Serta Hakim melakukan upaya perlindungan hukum yaitu memberikan putusan dengan pemberatan hukuman terhadap pelaku orang tua. Para penegak hukum adalah suatu institusi yang mempunyai kekuatan dalam proses dan upaya mengoptimalkan perlindungan hukum ini dengan menjalankan standar hukum yang hakikatnya pedoman dalam berperilaku sesuai hukum.⁵

2) Peran Lembaga Perlindungan Anak dan Organisasi Non-Pemerintah

Lembaga Pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; menerima dan melakukan penelahan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan

⁴ Aziza Meria, Budi Wahyuni, dkk. Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

(PtKi), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2020) hlm. 33

⁵ ibid

pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.⁶

Lembaga NGO (Non-Governmental Organization) memiliki peran yaitu salah satunya Pemberdayaan Masyarakat yang membantu menghadapi masalah seperti anak korban inses, NGO dapat memberikan perlindungan antara sesama masyarakat dan pemulihan untuk memberikan semangat serta pengetahuan kepada korban agar tidak merasa terpuruk dan kedepannya untuk bisa lebih berhati-hati juga bisa menjaga dirinya.⁷

B. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Inses Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia

Di Indonesia, hubungan inses yaitu hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asusila, terutama jika melibatkan pemaksaan atau korban yang belum dewasa. Dalam kasus di mana hubungan inses terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang sudah dewasa, hukum positif Indonesia tidak memiliki ketentuan pidana yang secara langsung mengatur perbuatan tersebut.⁸

Dalam praktik peradilan, penerapan hukuman bagi pelaku inses sangat bergantung pada konteks dan kondisi kasus yang bersangkutan. Jika korban adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dengan durasi yang signifikan, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.⁹

1.1 Dasar Hukum yang Digunakan dalam Penerapan Hukuman

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru
- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- g. Kompilasi Hukum Islam

1.2 Putusan Pengadilan dalam Kasus Inses di Indonesia

Putusan pengadilan dalam kasus inses merupakan keputusan hakim berdasarkan bukti, keterangan saksi, peraturan hukum yang berlaku, serta dampak psikologis terhadap korban.

1. Dasar Hukum yang Digunakan
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 294 ayat (1) :
Jika pelaku memiliki hubungan kuasa atau kepercayaan dengan korban (misalnya ayah terhadap anak), ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
 - Pasal 285 :
Apabila terjadi pemaksaan (perkosaan), ancaman hukuman 12 tahun penjara.
 - b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)
 - Pasal 81 ayat (1) dan (3)
Jika korban adalah anak dibawah umur, pelaku dapat dipenjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan bisa ditambah sepertiga dari hukuman jika pelaku adalah orang tua atau wali korban.

⁶ Komisi Perlindungan Anak pasal 3

⁷ <https://dealls.com/pengembangan-karir/ngo>

⁸ <https://review-unes.com/>

⁹ <https://pn-palopo.go.id>

- Pasal 82
Apabila inses berupa pencabulan tanpa persetubuhan, hukuman berkisar 5-15 tahun penjara

c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022)

- Mengatur hak korban dan hukuman tambahan restitusi (ganti rugi) dan rehabilitasi psikologis korban.

2. Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan vonis dalam kasus inses.

- Hubungan Antara Pelaku dan Korban
 - Jika pelaku adalah ayah, paman, kakak kandung, atau anggota keluarga dekat, hukuman biasanya lebih berat.
- Usia Korban
 - Apabila korban anak dibawah umur, hukumannya bisa lebih berat.
 - Jika korban dewasa dan tidak ada unsur paksaan, maka sulit diproses secara hukum kecuali melanggar norma lain (misalnya perzinahan)
- Apakah ada Unsur Paksaan atau Kekerasan
 - Apabila hubungan terjadi dengan paksaan, ancaman, atau korban dalam keadaan tidak berdaya, maka pasal perkosaan diterapkan.
- Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Korban
 - Jika korban mengalami trauma berat, depresi, atau dampak psikologis lain, ini dapat memperberat hukuman pelaku.
- Pengakuan atau Pembelaan dari Terdakwa

- Apabila terdakwa mengakui perbuatannya bisa menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

3. Putusan Pengadilan Dalam Kasus Inses

a. Kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat 2023

Menurut laporan dari portal berita online Sigapnews Sumbar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), memutuskan untuk membebaskan terdakwa dalam kasus tindak pidana inses, Putusan bebas tersebut diumumkan dalam sidang pada Rabu (26/7/2023), yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Agung Muliawan, bersama Hakim Anggota Yoshito Siburian dan Kamil Ardiansyah. "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum," demikian kutipan dari keputusan hakim pada Kamis (27/7/2023). Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berinisial A, yang masih berusia 10 tahun. Menanggapi putusan tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi.¹⁰

Bahwa dalam putusan 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, Jaksa memberikan dakwaan tunggal, yakni Menyatakan terdakwa "B" bersalah melakukan tindak pidana dengan penjatuhan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

¹⁰ Saputra. (2023). Terdakwa Kasus Dugaan Pencabulan Anak Kandung di Vonis Bebas Majelis

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002" (UU No.35, 2014).

Pada pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdapat Majelis Hakim memiliki diskresi dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, selanjutnya setelah melakukan penilaian dapat memutuskan akan menggunakan atau justru mengesampingkan alat bukti tersebut, yang tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang objektif, dan bijaksana terhadap penggunaan atau pengesampingan alat bukti tersebut. hal ini sesuai dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya berbunyi: "Dalam menilai Hakim harus memperhatikan beberapa hal penting ketika menilai kesaksian saksi :

- a. Konsistensi diantara mereka
- b. korelasi antara mereka dan bukti sebelumnya
- c. dorongan yang mungkin mendorong mereka untuk mengatakan sesuatu
- d. moralitas dan gaya hidup saksi, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Kesesuaian antara kesaksian dengan bukti tambahan.¹¹

Majelis hakim menilai terdapat keterangan saksi banyak yang tidak

bersesuaian dan tidak menguatkan pernyataan dari saksi korban, namun masih ada petunjuk lain yang bisa dijadikan alat bukti. Dalam hal ini bukti visum menjadi pertimbangan dari majelis hakim, bahwa dengan demikian dalam persidangan perkara ini Majelis tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput darah maupun penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative pada kemaluan Anak Korban, baik menurut hal yang mendekati (*causa proxima theorie*) maupun menurut kesimpulan umum (*traeger theorie*), sebab perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya, selanjutnya dengan munculnya keraguan, Majelis juga tidak dapat menentukan apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya robekan dan infeksi tersebut.

Hakim menilai bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun saksi yang betul-betul terjaga dan mengawasi seluruh kegiatan Terdakwa ketika Terdakwa bersama Anak Korban, sehingga tidak ada fakta yang dapat mengisi mengenai waktu-waktu tersebut, baik itu Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa.

Putusan bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Dalam Perkara Tindak Pidana inses setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman ternyata sudah tepat, dikarenakan keterangan saksi yang

¹¹ Parlindungan S, T. (2021). Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia. Jurnal Gagasan Hukum, 3(1), 45–58.

dihadirkan tidak disumpah dan bersifat de auditu, sehingga keabsahannya diragukan. Tidak ada bukti yang cukup kuat dan sah yang menghubungkan Terdakwa dengan perbuatan tersebut. Bukti visum et repertum hanya menunjukkan kondisi Anak Korban tanpa mengaitkan Terdakwa, dan keterangan Anak Korban tidak konsisten. Terdakwa juga membantah tuduhan tersebut. Karena dalam sistem pembuktian pidana diperlukan setidaknya 2 alat bukti yang kuat & keyakinan hakim dalam penjatuhan pidana. Karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Keputusan ini menekankan pentingnya bukti yang kuat dan konsisten dalam peradilan pidana.¹²

b. Kasus di Banyumas, Jawa Tengah 2023

Awal penemuan kerangka bayi di mulai pada Kamis, 15 Juni 2023, saksi (50), warga Desa Tanjung. Kecamatan Purwokerto Selatan, Provinsi Banyumas, menemukan kerangka bayi saat menggali tanah untuk meratakan bekas kolam. Kapolsek Puwokardo Selatan membenarkan kejadian tersebut dengan menjelaskan, laporan diterima timnya sekitar pukul 14.00. Penemuan berikutnya pada Rabu, 21 Juni 2023, polisi terkembalinya terimaan terlapornyaa titik temunya tiga tulang-berulang bayi ini terkuburnya Desa Tanjung. Kecamatan Purwokerto Selatan. Provinsi Banyumas. Lokasinya tidak lebih buruk dari lokasi sebelumnya.

Polisi melakukan pemeriksaan forensik untuk mendapatkan informasi

lebih lanjut, polisi juga melakukan tes DNA untuk mencocokkan hasil tes DNA tersangka dengan 4 kerangka bayi tersebut. Penyelidikan terhadap ayah tersangka dilakukan, ayah tersangka diduga menghamili tersangka dan menguburkan bayi-bayi tersebut. Sang ayah yang berusia 57 tahun (pelaku) mengaku telah mengubur 7 bayi hasil berhubungan inses ialah anak kandungnya sejak 2012.

Warga Kecamatan Tanjung tak bisa menyembunyikan fakta bahwa tersangka melahirkan 12 tahun lalu dan dievakuasi dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu anak yang lahir dari hubungan terlarang antara tersangka dan ayah kandungnya, diadopsi oleh warga Semarang dan sudah duduk di bangku kelas satu sekolah dasar. Dalam proses melahirkan tersangka ternyata persalinan dibantu oleh istri pelaku, yang juga merupakan ibu korban. Sebelum kelahiran bayi itu di bekap menggunakan kain. Pada bulan juni 2023 polisi masih mendalaminya motif pelaku melakukan aksinya, terkaitanya ada pengguruan spiritual ialah meminta pelaku menyetubuhi anaknya serta pembunuhan bayi yang telah dilahirkan.

Bayi tersebut dimasukkan ke dalam tanah setelah tersangka menggali dengan cangkul. Sejak usia 13 tahun, korban telah diperkosa di gubuk di sekitar rumah. Istri pelaku tahu kejadian tersebut, tetapi takut dibunuh sehingga tidak berani melaporkannya. tersangka pembunuhan akibat hubungan seks di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

¹² Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest Rizky Olivia Kartina Harahap Rajin Sitepu

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menunjukkan bahwa Kapolresta Banyumas Kombes Edy Suranta Sitepul didakwa dengan berbagai pasal. "Kami menjerat tersangka pembunuhan berencana dengan Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup. Kedua, Pasal 80 Ayat 4 UU Perlindungan Anak.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, memutus terdakwa dihukum penjara seumur hidup pada Rabu 7 Februari 2024. Terdakwa dinyatakan terbuktinya kesalahan melanggar Pasal 340 KUHP ialah pembunuhan berencana ialah Undang-undang Perlindungan Anak. Hukuman seumur hidup dinilai berlebihan peringatannya dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Hal yang meringankan ialah terdakwa sopan dan mengakui segala perbuatannya.¹³

c. Kasus di Palopo

Tindak pidana terhadap keputusan Hakim mengenai hubungan seksual dalam lingkungan keluarga (Inses) (Studi kasus di Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton yang mengakibatkan anak tirinya Kezia Belo Payung alias Kezia mengalami gangguan psikis yang berkepanjangan yaitu trauma serta merasa sakit dan terancam, dalam putusan perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp, akurat dan sudah sesuai koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain sudah sangat tepat.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 196/Pid.Sus/2018/Pn.Plp berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang mengakibatkan trauma dan sakit pada dakwaan primair oleh penuntut umum.

Olehnya itu Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dari Penuntut Umum dan beberapa pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, maka dengan penuh keyakinan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anthon Belo Payung alias Anton selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar

¹³ Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Inses Dan Pembunuhan 4 Bayi Di Jawa Tengah

Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah) potong tahanan.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum di Indonesia telah secara tegas mengatur hukuman bagi pelaku hubungan inses melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP baru, hubungan inses dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, terutama jika terjadi antara anggota keluarga sedarah atau saudara kandung. Jika inses dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, maka hukumannya dapat lebih berat sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). Jika perbuatan inses tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan unsur pemaksaan atau kekerasan, maka pelaku dapat dijerat berdasarkan pasal 8 huruf a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Apabila korban adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang mengancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun.
2. Penerapan hukuman bagi pelaku hubungan inses dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa aparat penegak hukum semakin tegas dalam menangani kasus ini, terutama setelah diberlakukannya KUHP baru, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hukuman yang dijatuhkan umumnya bergantung pada faktor seperti adanya unsur paksaan, kekerasan, atau usia korban. Pengadilan telah memberikan hukuman maksimal, terutama jika korban adalah anak di bawah umur atau jika inses dilakukan dengan kekerasan. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum, seperti kesulitan pembuktian, tekanan sosial terhadap korban, serta stigma budaya yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

B. Saran

1. Ketentuan hukum di Indonesia mengenai inses sebaiknya lebih eksplisit dengan menambahkan pasal khusus dalam KUHP yang secara tegas mengatur hubungan inses sebagai tindak pidana, baik terhadap anak maupun orang dewasa. Hukuman bagi pelaku perlu diperberat, terutama jika inses melibatkan kekerasan, pemaksaan, atau korban di bawah umur. Selain itu, pendekatan hukum harus mempertimbangkan rehabilitasi korban serta edukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya inses.
2. Penerapan hukuman bagi pelaku inses dalam praktik peradilan di Indonesia harus lebih tegas dan konsisten, dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman maksimal sesuai peraturan yang berlaku, terutama jika korban adalah anak di bawah umur. Selain itu, perlu adanya pendampingan psikologis bagi korban serta peningkatan

¹⁴ Analisis Putusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual Incest (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo) Jeki Alang ,Ahkam Jayadi

kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory) (Kencana Jakarta 2009).[293].
2. Infid, International NGO Forum on Indonesian Development.
3. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 61.
4. Aziza Meria, Budi Wahyuni, dkk. Pedoman Pencegahan & Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
5. Komisi Perlindungan Anak pasal 3
6. <https://dealls.com/pengembangan-karir/ngo>
7. <https://review-unes.com/>
8. <https://pn-palopo.go.id>
9. Saputra. (2023). Terdakwa Kasus Dugaan Pencabulan Anak Kandung di Vonis Bebas Majelis Hakim PN Lubuk Basung. Sumbar. Sigapnews.Co.Id.
10. Parlindungan S, T. (2021). Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia. Jurnal Gagasan Hukum, 3(1), 45–58.
11. Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest Rizky Olivia Kartina Harahap Rajin Sitepu.
12. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Inses Dan Pembunuhan 4 Bayi Di Jawa Tengah Gustira Sabrina Irawan, Fernando Saputra, Asmak Ul Hosnah.